



PUTUSAN

Nomor: 80/Pid.B/2013/PN.Unh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa :

Nama : SARIP Alias MAINI Bin MBIHA
Tempat Lahir : Dawi-dawi
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 07 Juli 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Linonggasae Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara secara sah menurut Hukum oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2013 s/d tanggal 5 April 2013;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2013 s/d tanggal 15 Mei 2013;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2013 s/d tanggal 18 Mei 2013;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2013 s/d tanggal 17 Juni 2013;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2013 s/d tanggal 27 Juni 2013;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2013 s/d tanggal 26 Agustus 2013;



Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca seluruh berkas perkara;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh
Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan
terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan
dipersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan oleh Penuntut
Umum yang pada pokok amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SARIP Alias MAINI Bin MBIHA secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam dakwaan Primair yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa SARIP Alias MAINI Bin MBIHA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Uang tunai sebesar Rp. 3.486.000,- (tiga juta empat ratus delapan puluh enam juta rupiah)
 - 2 (dua) unit Handphone merk Nokia;Dirampas untuk Negara;



- 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua) rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel;

- 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-12/Rp-9/Ep.2/04/2013 yang dibacakan di Persidangan pada tanggal 10 Juni 2013, yang pokok dakwaannya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa SARIP Alias MAINI Bin MBIHA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Desa Linonggasai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan berjudi sebagai mata pencahariannya, atau dengan sengaja turut campur dalam perusahaan itu, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 16.30 wita sekira pukul 16.30 wita di rumah Terdakwa di Desa Linonggasai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, berawal ketika Terdakwa mengumpulkan nomor togel yang dipasang orang melalui Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengirim nomor togel tersebut kepada Komang (DPO) melalui SMS yang nantinya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menunggu nomor yang keluar dan setelah nomor keluar sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang pemasangan, namun



perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Polres Konawe yang sedang melakukan Operasi Pekat Anoa dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa menerangkan dalam telah melakukan penjualan permainan judi togel tersebut selama 5 bulan dengan putaran sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel dari Komang namun judi Togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP-----
SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa SARIP Alias MAINI Bin MBIHA pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2013 bertempat di Desa Linonggasai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha, telah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekira pukul 16.30 wita sekira pukul 16.30 wita di rumah Terdakwa di Desa Linonggasai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, berawal ketika Terdakwa mengumpulkan nomor togel yang dipasang orang melalui Terdakwa yang selanjutnya Terdakwa mengirim nomor togel tersebut kepada Komang (DPO) melalui SMS yang nantinya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menunggu nomor yang keluar dan setelah nomor keluar sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang pemasangan, namun perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh Anggota Polres Konawe yang sedang melakukan Operasi Pekat Anoa dan ketika dilakukan pemeriksaan Terdakwa menerangkan dalam telah melakukan penjualan permainan judi togel tersebut selama 5 bulan dengan putaran sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu dan Terdakwa mendapatkan upah



sebesar 20 % dari hasil penjualan judi togel dari Komang namun judi Togel tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menguatkan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah menghadapkan 3 (tiga) orang saksi yang mana telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu:

1. Saksi **ARISAL**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Konawe sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa perjudian yang dimaksud adalah perjudian kupon putih atau Togel;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perjudian Kupon putih adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polres Konawe yaitu Saksi ZAWIR dan Saksi ADHI EMAN sedang melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Anoa Tahun 2013 dan menemukan kegiatan perjudian milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Linonggasai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe;
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan nomor togel yang dipasang orang melalui Terdakwa yang selanjutnya mengirimkan nomor Togel tersebut kepada Komang (DPO) melalui



SMS yang nantinya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menunggu nomor yang keluar dan setelah nomor keluar sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang pemasangan;

- Bahwa pada saat penggeledahan didapat uang sebesar Rp. 3.486.000,-, 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua) rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan perjudian Togel tersebut sebagai pengumpul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan putaran sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % yang diberikan oleh Komang (DPO) dari hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian kupon putih atau togel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **ZAWIR**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Konawe sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa perjudian yang dimaksud adalah perjudian kupon putih atau Togel;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perjudian Kupon putih adalah Terdakwa;



- Bahwa Saksi bersama Anggota Polres Konawe yaitu Saksi ARIsAL dan Saksi ADHI EMAN sedang melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Anoa Tahun 2013 dan menemukan kegiatan perjudian milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Linonggasai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe;
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan nomor togel yang dipasang orang melalui Terdakwa yang selanjutnya mengirimkan nomor Togel tersebut kepada Komang (DPO) melalui SMS yang nantinya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menunggu nomor yang keluar dan setelah nomor keluar sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang pemasangan;
- Bahwa pada saat pengeledahan didapat uang sebesar Rp. 3.486.000,-, 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua) rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;
- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan perjudian Togel tersebut sebagai pengumpul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan putaran sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % yang diberikan oleh Komang (DPO) dari hasil penjualan togel;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian kupon putih atau togel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **ADHI EMAN S**

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Konawe sehubungan dengan masalah perjudian;
- Bahwa perjudian yang dimaksud adalah perjudian kupon putih atau Togel;
- Bahwa yang melakukan kegiatan perjudian Kupon putih adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama Anggota Polres Konawe yaitu Saksi ZAWIR dan Saksi ARISAL sedang melaksanakan kegiatan Operasi Pekat Anoa Tahun 2013 dan menemukan kegiatan perjudian milik Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Linonggasai Kec. Wonggeduku Kab. Konawe;
- Bahwa perjudian Togel tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan nomor togel yang dipasang orang melalui Terdakwa yang selanjutnya mengirimkan nomor Togel tersebut kepada Komang (DPO) melalui SMS yang nantinya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menunggu nomor yang keluar dan setelah nomor keluar sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang pemasangan;
- Bahwa pada saat penggeledahan didapat uang sebesar Rp. 3.486.000,-, 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua)



rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;

- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan perjudian Togel tersebut sebagai pengumpul;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian Togel sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu dengan putaran sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu dan Terdakwa mendapatkan upah sebesar 20 % yang diberikan oleh Komang (DPO) dari hasil penjualan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perjudian kupon putih atau togel;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa SARIP Alias MAINI Bin MBIHA telah memberikan keterangannya di Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Linonggasai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan judi Togel dengan cara mengumpulkan nomor togel yang dipasang orang dan setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor-nomor togel tersebut kepada Komang (DPO) yang beralamat di Lepo-Lepo melalui SMS, kemudian sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menunggu nomor yang keluar dan apabila ada nomor yang keluar sesuai dengan pasangan pelanggan maka pemenang undian



mendapatkan undian sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pasangan pelanggan;

- Bahwa peran Terdakwa dalam kegiatan judi togel tersebut sebagai pembeli dan pengumpul nomor pasangan pelanggan;
- Bahwa dalam kegiatan judi togel Terdakwa mendapatkan bonus dari Komang (DPO) sebesar 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa Terdakwa masih mengenali barang bukti berupa Bahwa pada saat penggeledahan didapat uang sebesar Rp. 3.486.000,-, 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua) rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan perjudian jenis kupon putih atau togel;

Menimbang, bahwa selain itu, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) unit Hp merk Nokia;
- 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua) rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel;
- 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.486.000,-

Barang bukti yang diajukan tersebut, telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti tersebut di atas, yang



satu dengan lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Linonggasai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa benar perjudian Togel tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan nomor togel yang dipasang orang melalui Terdakwa yang selanjutnya mengirimkan nomor Togel tersebut kepada Komang (DPO) melalui SMS yang nantinya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menunggu nomor yang keluar dan setelah nomor keluar sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang pemasangan;
- Bahwa benar pada saat pengeledahan didapat uang sebesar Rp. 3.486.000,-, 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua) rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel, 2 (dua) buah Handphone merk Nokia dan 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;
- Bahwa benar dalam kegiatan judi togel Terdakwa mendapatkan bonus dari Komang (DPO) sebesar 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam kegiatan judi togel tersebut sebagai pembeli dan pengumpul nomor pasangan pelanggan;



- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan perjudian jenis kupon putih atau togel;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti serta barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan menganalisa apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, dan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yaitu :

PRIMAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP:

SUBSIDAIR : Melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dipertimbangkan dakwaan subsidair. Namun apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa melanggar pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu;

Kemudian unsur-unsur tersebut diatas, dipertimbangkan seperti dibawah ini :

1. BARANG SIAPA



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) yang mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum telah menghadapi Terdakwa SARIP Alias MAINI Bin MBIHA yang mana identitas dari terdakwa tersebut sama dan bersesuaian dalam surat dakwaan, serta identitas tersebut dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan Terdakwa mampu menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, mampu memberikan keterangan-keterangan serta pendapat-pendapat dengan baik, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan-keterangan tersebut diatas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa merupakan orang yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya secara hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

**2. TANPA MENDAPAT LIJIN DENGAN SENGAJA
MENAWARKAN ATAU MEMBERI KESEMPATAN
KEPADA KHALAYAK UMUM UNTUK BERMAIN
JUDI ATAU DENGAN SENGAJA TURUT SERTA
DALAM SUATU PERUSAHAAN UNTUK ITU;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari 2 sub unsur yang bersifat alternatif, yaitu :



- a. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada khalayak umum ;
- b. Dengan sengaja turut serta melakukan usaha seperti tersebut diatas (poin a)

Sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi dalam ketentuan pasal ini adalah sebagaimana yang termaktub dalam pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena si Pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya ;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum diantaranya:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 16 Maret 2013 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di Desa Linonggasai Kecamatan Wonggeduku Kabupaten Konawe, Terdakwa telah melakukan kegiatan permainan judi jenis kupon putih;
- Bahwa benar perjudian Togel tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan nomor togel yang dipasang orang melalui Terdakwa yang selanjutnya mengirimkan nomor Togel tersebut kepada Komang



(DPO) melalui SMS yang nantinya sekitar pukul 19.00 wita Terdakwa menunggu nomor yang keluar dan setelah nomor keluar sesuai dengan nomor yang dipasang oleh pemasang maka pemasang tersebut mendapatkan uang sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang pemasangan;

- Bahwa benar dalam kegiatan judi togel Terdakwa mendapatkan bonus dari Komang (DPO) sebesar 20 % dari hasil penjualan togel tersebut;
- Bahwa benar peran Terdakwa dalam kegiatan judi togel tersebut sebagai pembeli dan pengumpul nomor pasangan pelanggan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melaksanakan kegiatan perjudian jenis kupon putih atau togel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa permainan judi kupon putih tersebut merupakan permainan judi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 303 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari dakwaan Primair telah terpenuhi maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal ataupun keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan maupun diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan dalam rumah tahanan negara secara sah menurut hukum, maka sepatutnya lamanya penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada Terdakwa lebih lama dari masa penahanannya, maka adalah tepat untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 2 (dua) unit Hp merk Nokia;
- 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua) rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel;
- 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;
- Uang tunai sebesar Rp. 3.486.000,-

Akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka kepadanya juga harus dibebani untuk



membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP serta ketentuan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SARIP Alias MAINI Bin MBIHA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



melakukan tindak pidana **“Tanpa ijin dengan sengaja memberikan kesempatan khalayak umum untuk bermain judi”**;

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) unit Hp merk Nokia;
 - Uang tunai sebesar Rp. 3.486.000,-

Dirampas untuk negara;

- 5 (lima) lembar kertas dan 2 (dua) rangkap buku yang berisikan rekapan angka-angka togel;
- 1 (satu) buah dompet merk levi's warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari **Selasa** tanggal **23 Juli 2013** oleh kami **MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-** selaku Hakim Ketua Majelis, **MUSAFIR , SH,-** dan **AGUS SOETRISNO, SH,-** masing-masing selaku Hakim-Hakim anggota, putusan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **SAHIR. R,-** sebagai Panitera



Pengganti dihadiri **NIZAR FEBRIANSYAH, SH** sebagai Jaksa

Penuntut Umum serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUSAFIR, SH,-

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.MH,-

AGUS SOETRISNO, SH,-

Panitera Pengganti,

SAHIR. R,-